



## BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 420/KEP-08/2011

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, perlu mendirikan Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / V / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA

: Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;


KEDUA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot  
pada tanggal 11 Januari 2011



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOMOR 420/KEP-08/2011  
TANGGAL 11 JANUARI 2011

DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

No	Nama Sekolah	Yayasan Pendiri	Status Sekolah	Alamat
<b>A. TAMAN KANAK-KANAK</b>				
1	TK Pelita Hati Taka	LPKBM Pelita Hati Taka Long Gelang	Swasta	Long Gelang Kec. Long Ikis
2	TK Dahlia 2		Swasta	Mendik Makmur Kec. Long Kali
3	TK Al Faridah 5	Yayasan Pendidikan TK Islam Al Faridah	Swasta	Air Mati Kec. Kuaro
4	TK Bina Anaprasa		Swasta	Busui kec. Batu Sopang
5	TK IT Al Munawarah	Yayasan Ponpes Perkampungan Dhu'afa	Swasta	Kecamatan Long Kali
6	TK Ananda Taka	Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Swasta	Desa Samurangau Kec. Batu Sopang
7	TK Ar-Rahim	Asih Insan Mandiri	Swasta	Jl. R. Suprapto No. 44 Tanah Grogot
8	TK Karya Bungo Harapan	Perserikatan Maatschap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Swasta	Desa Legai Kec. Batu sopang
9	TK Loyang	Loyang Kasungai	Swasta	Desa Kasungai Kec. Batu Sopang
10	TK IT Al Azhar 4 Long Kali	Pendidikan Islam Al -Azhar	Swasta	Jl.Jend Sudirman No. 47A Tanah Grogot
11	TK Tunas Bangsa	Tunas Bangsa	Swasta	Jl.Veteran Desa Pait Kec. Long Ikis
12	TK Tunas Harapan Bangsa	Lembaga Tunas Harapan Bangsa	Swasta	Jl. Jakarta Desa Mendik Karya Kec. Long Kali
<b>B. SEKOLAH DASAR</b>				
1	SDN 024 Pasir Belengkong		Negeri	Sungai Bari Kec. Pasir Belengkong
2	SDN 012 Batu Engau		Negeri	Tabru, Kerang, Kec. Batu Engau
3	SDN 013 Batu Engau		Negeri	Langgai, Kec. Batu Engau
4	SDN 014 Batu Engau		Negeri	Lawas, Riwang Kec. Batu Engau
<b>C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>				
1	SMP Integral Luqman Al- Hakim		Swasta	Jl. Jend Ahmad Yani G3 Kec. Kuaro

